



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 26 April 1986 /umur 37, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA.,M.Hum dan Rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya kaliori Nomor 57 Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 101/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms, tanggal 09 November 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim bin Ukar namun telah bercerai di Pengadilan Agama Banyumas selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama Renaldi Prasetyo (umur 17 tahun 3 bulan);
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Renaldi Prasetyo binti Ibrahim dengan seorang perempuan bernama Kholifatul Laela bin Kustim Dianto yang akan dilaksanakan dan dicatat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor: B-0466/Kua.11.02.09/PW.01/11/2023 tanggal 08 November 2023 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yakni anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon (Renaldi Prasetyo binti Ibrahim) dengan calon istrinya (Kholifatul Laela bin Kustim Dianto) sudah kenal sejak tahun 2017 dan sudah melakukan lamaran pada 02 November 2023;
5. Bahwa anak Pemohon (Renaldi Prasetyo binti Ibrahim) bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) per hari;
6. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa bahkan antara anak Pemohon (Renaldi Prasetyo binti Ibrahim) dengan calon istrinya (Kholifatul Laela bin Kustim Dianto) sudah pernah berhubungan layaknya suami-isteri dan calon istrinya saat ini sedang hamil 1 (satu) bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon (Renaldi Prasetyo binti Ibrahim) dengan calon suaminya (Kholifatul Laela bin Kustim Dianto) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada (Renaldi Prasetyo binti Ibrahim) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama (Kholifatul Laela bin Kustim Dianto);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA., M.Hum dan Rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori Nomor 57 Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 101/2023 tanggal 23 November 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Renaldi Prasetyo bin Ibrahim dengan calon istrinya bernama Kholifatul Laela binti Kustim Dianto;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan tahun, sedangkan calon istrinya berusia umur 20 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama sejak tahun 2017 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 02 November 2023;
- Bahwa anak Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya bahkan sudah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 100.000,- (sertaus rubu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Renaldi Prasetyo bin Ibrahim dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 20 Agustus 2006, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur ya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena sudah berpacaran selama sejak tahun 2017 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 02 November 2023, bahkan sekarang anak Pemohon telah menghamili calon istrinya;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili calon istrinya, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 100.000,- (sertaus rubu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua istrinya dan Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon isterinya;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama Kholifatul Laela binti Kustim Dianto di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 September 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon bernama Renaldi Prasetyo bin Ibrahim lahir pada tanggal 20 Agustus 2006;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama sejak tahun 2017 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 02 November 2023;
- Bahwa ia anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya bahkan sudah hamil 1 (satu) bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Renaldi Prasetyo bin Ibrahim;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Renaldi Prasetyo bin Ibrahim dengan anaknya bernama Kholifatul Laela binti Kustim Dianto;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama sejak tahun 2017 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 02 November 2023 bahkan anaknya sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya bahwa benar yang menghamili adalah anak Pemohon bernama Renaldi Prasetyo bin Ibrahim;
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 100.000,- (sertaus rubu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anaknya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Catur Aci Purwati, Pemohon NIK 3302056604860001 tanggal 12-08-

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.1;

2. Asli Surat Pernyataan Ghoib atas nama Ibrahim Nomor 140.01/344/XI/2023 tanggal 09-11/2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.2;

3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Renaldi Prasetyo, anak Pemohon, NIK 332052008060001 tanggal 12-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Catur Aci Purwati, Pemohon Nomor 3302050904180001 tanggal 17-14-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Catur Aci Purwati, Pemohon Nomor 0805/AC/2014/PA. Bms tanggal 11/06/2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyumas, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kustim Dianto NIK 3327031708810018 tanggal 02-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kalimah NIK 3327034812850003 tanggal 02-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kholifatul Laela calon istri NIK 3327036809030004 tanggal 02-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kustim Dianto Nomor 3327032505110003 tanggal 24-04-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Renaldi Prasetyo, Nomor 75/TP/KBS/2008 tanggal 05-02-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.10 ;

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijasah atas nama Renaldi Prasetyo Nomor DN-03/D-SD/13/0309710 tanggal 12-06-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gambarsari xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bukti P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kholifatul Laela, Nomor 03/5399/DIS/2011 tanggal 22-06-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti P.12;
13. Fotokopi Ijasah atas nama Kholifatul Laela, Nomor MTs-13 110007508 tanggal 05-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Ma'arif NU 1 Kebasen xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.13;
14. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-0466/Kua.11.02.09/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08-11-2023 bukti P.14;
15. Surat Keterangan Kesehatan atas nama Renaldi Prasetyo Nomor 30/TP/XI/2023 tanggal 06-11-2023 yang dikelurakan oleh Puskesmas Kebasen xxxxxxxx xxxxxxxx bukti P.15.;
16. Surat Keterangan Kesehatan atas nama Kholifatul Laela Nomor 29/TP/XI/2023 tanggal 06-11-2023 yang dikelurakan oleh Puskesmas Kebasen xxxxxxxx xxxxxxxx bukti P.16.;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.16;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Renaldi Prasetyo bin Ibrahim adalah anak Pemohon ;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Renaldi Prasetyo bin Ibrahim akan segera menikah dengan Kholifatul Laela binti Kustim Dianto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon istrinya berumur umur 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan calon istrinya sudah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dengan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim;
- Bahwa, saksi mengetahui Renaldi Prasetyo bin Ibrahim tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Kholifatul Laela binti Kustim Dianto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dengan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim;
- Bahwa, saksi mengetahui Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim sudah siap untuk berumah tangga karena Kholifatul Laela binti Kustim Dianto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Renaldi Prasetyo bin Ibrahim sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp 100.000,- (sertaus rubu rupiah) perbulan;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga calon besan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Renaldi Prasetyo bin Ibrahim adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Renaldi Prasetyo bin Ibrahim akan segera menikah dengan Kholifatul Laela binti Kustim Dianto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon istrinya berumur umur 20 tahun 2 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya sudah hamil 1 (satu) bulan dan yang menghamili adalah Renaldi Prasetyo bin Ibrahim sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim sudah siap untuk berumah tangga karena

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholifatul Laela binti Kustim Dianto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Renaldi Prasetyo bin Ibrahim sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp 100.000,- (sertaus rubu rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dengan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dengan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim;
- Bahwa, saksi mengetahui Renaldi Prasetyo bin Ibrahim tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Kholifatul Laela binti Kustim Dianto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 101/2023 tanggal 23 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya bahkan sudah hamil 1 (satu) bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Renaldi Prasetyo bin Ibrahim adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa Renaldi Prasetyo bin Ibrahim akan segera menikah dengan Kholifatul Laela binti Kustim Dianto, akan tetapi Renaldi Prasetyo bin Ibrahim masih berumur 17 tahun 3 bulan tahun adapun Kholifatul Laela binti Kustim Dianto berumur umur 20 tahun 2 bulan tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama sejak tahun 2017 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 02 November 2023
5. Bahwa antara Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dengan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya bahkan sudah hamil 1 (satu) bulan dan yang menghamili adalah benar-benar dirinya bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Pemohon;

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Kholifatul Laela binti Kustim Dianto siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Renaldi Prasetyo bin Ibrahim sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp 100.000,- (sertaus rubu rupiah) perbulan;

9. Bahwa, antara Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dengan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Renaldi Prasetyo bin Ibrahim tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Kholifatul Laela binti Kustim Dianto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Kholifatul Laela binti Kustim Dianto;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Kholifatul Laela binti Kustim Dianto dengan Renaldi Prasetyo bin Ibrahim;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Renaldi Prasetyo bin Ibrahim, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 3 bulan tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Banyumas setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp 100.000,- (sertaus rubu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara total dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* perbuatan dan atau mendekati perbuatan perzinahan daripada mengharap *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni antara disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan Disdispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perzinahan dan atau mendekati perbuatan perzinahan antara kedua calon mempelai, atau di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin dengan *madharat* (resiko) seolah-olah membenarkan terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صِرَرًا يَارْتَكِبِ أَحَقَّهُمَا

Artinya :

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya”

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف.

Artinya : Penderitaan (doror) yang lebih berat harus dihilangkan dengan penderitaan (doror) yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara *syar'y* untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* mendekati perbuatan perzinaan atau berbuat zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternative pilihan yang lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berependapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin dengan seorang laki-laki calon suaminya tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Renaldi Prasetyo bin Ibrahim untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama Kholifatul Laela bin Kustim Dianto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukarmin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Sukarmin,S.H.

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms



Drs. Wakirudin

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Bms